



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lere Nomor 13/PP.05.1-BA/7271021009/2023 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	MUDATSIR	L	JL. Bantilan No. 19
2.	ROSTIA	P	JL. Rono No. 25

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LERE,

TTD

HALID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah